

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan dilakukan analisis data maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Kewenangan Pemerintah Desa didalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Panggunharjo, Kepala Desa memiliki kewenangan sebagai Penasihat yang dijabat secara *ex officio* (menjalankan dua jabatan didalam satu sistem) yang mana Kepala Desa tidak terlibat aktif didalam pengelolaan unit usaha secara langsung tetapi sebatas menasehati dan memberikan arahan pada Kepala Pelaksana Operasional dalam hal ini Direktur BUMDes Panggunglestari baik nasihat yang diminta maupun tidak didalam pengelolaan BUMDes. Dan Kewenangan Kepala Desa didalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes sebagai komisaris (pemilik) yang mana Pemerintah Desa mendorong dan memfasilitasi kemajuan BUMDes dengan memberikan penyertaan modal usaha, menetapkan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah disesuaikan dengan ditetapkannya UU Desa, kemudian memfasilitasi dalam

diadakannya musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, serta didalam perencanaan usaha BUMDes didalam menentukan unit usaha BUMDes, serta didalam pengorganisasian struktur pengelola BUMDes.

2. Dalam proses pengelolaan BUMDes di Desa Panggungharjo tidak ditemukan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Pemerintah Desa melaksanakan kewenangannya didalam pengelolaan BUMDes pada masa sekarang ini, hambatan yang menghalangi Pemerintah Desa Panggungharjo terjadi pada awal pendirian BUMDes yaitu keterbatasan sumberdaya potensi sumberdaya alam yang dimiliki desa Panggungharjo karena tidak mempunyai landscape yang bagus dan berada dalam kawasan aglomerasi kota yang tanahnya mengalami perubahan penggunaan lahan dari persawahan menjadi pemukiman. Selain dari hal itu yang dapat menjadi faktor penghambat di Desa Panggungharjo adalah faktor kebijakan pemerintah desa yang ditetapkan bertentangan dengan pelaksanaan pengelolaan BUMDes yang juga telah mendapat penetapan dari Pemerintah Desa, hal demikian dapat terjadi apabila adanya pergantian jabatan dari Kepala Desa yang lama pada Kepala Desa yang baru. Dan faktor kepercayaan masyarakat desa terhadap Pemerintah Desanya hal

demikian dapat terjadi karena pengertian BUMDes belum sepenuhnya masyarakat mengerti, maka Pemerintah Desa Panggungharjo mengadakan program pemberdayaan bidang pemerintahan serta reformasi birokrasi sebagai upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat desa pada masyarakat dengan memberikan sosialisasi mengenai BUMDes pada masyarakat serta aparatur pemerintahan desa untuk kemudian diberikan hasil bukti keberhasilan BUMDes dengan kemajuan potensi usaha Desa Panggungharjo serta dengan diadakannya transparansi dengan mengembangkan aplikasi berbasis android yaitu dengan membuka domain Bumdes.id/pangunglestari dengan username Panggung1 dan password 12345 hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo agar BUMDes menjadi lembaga desa yang dapat dimonitoring bersama-sama didalam pemberdayaan kemajuan ekonomi desa.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian Penulis memberikan saran kepada Pemerintah Desa Panggungharjo terkait dalam kewenangannya didalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya terus senantiasa memberikan dukungan serta memfasilitasi kemajuan pelaksanaan pengelolaan

BUMDes dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang dirasa akan menimbulkan problematika apabila terjadi pergantian Kepala Desa pada tahun 2019 mendatang. Didalam pengelolaan BUMDes Pemerintah Desa didalam keputusannya senantiasa mengutamakan dan menjadikan kesejahteraan masyarakat desa menjadi pertimbangan pertama disamping keuntungan tanpa pengaruh dari kepentingan politik dan kondisi politik desa setempat. Senantiasa melakukan komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa Panggunharjo dengan Kepala Operasional BUMDes serta BPD agar tetap terciptanya sinergitas dalam kemajuan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2. Melaksanakan sosialisasi pada masyarakat desa tidak hanya sebatas pada pemahaman BUMDes pada awal berdirinya BUMDes tetapi juga melaksanakan sosialisasi pada masyarakat perihal unit usaha baru BUMDes yang akan dilaksanakan pengelolaannya serta melibatkan lebih banyak masyarakat dalam pengelolaan unit usaha BUMDes.